



PLN

Energi Gas

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
DAN
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
DEWAN KOMISARIS
PT PLN ENERGI GAS
2025**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1
1.4 Daftar Istilah.....	1
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	3
2.1 Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko... 3	3
2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan	3
2.2.1 Persyaratan Keanggotaan	3
2.2.2 Struktur Keanggotaan	3
2.2.3 Masa Jabatan	4
2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru	4
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG.....	5
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab.....	5
3.2 Wewenang.....	5
3.3 Kewajiban.....	6
3.4 Kode Etik.....	6
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	8
4.1 Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko.....	8
4.2 Pertanggungjawaban	8
...8	
4.3 Evaluasi Kinerja	8
BAB V PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan Misi dan mencapai Visi yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang berisi pedoman praktis bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko atas penerapan GCG di Perseroan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN no.PER-14/MBU/10/2021.
3. Anggaran Dasar PT PLN Energi Gas (Akta Nomor : 73 tanggal 31 Juli 2017 dari Notaris Haryanto, SH) yang telah beberapa kali diubah;
4. Board Manual PT PLN Energi Gas
5. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT PLN Energi Gas

1.3. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

1.4. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PT PLN Energi Gas.
2. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
3. **Auditor Internal** adalah fungsi struktural di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.
4. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/ kondisi yang memungkinkan organ Perseroan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan.
7. **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
9. **Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini.
10. **Perseroan** adalah PT PLN Energi Gas.
11. **Perusahaan** adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
12. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. **Sekretaris Perseroan** adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan *stakeholders*.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

2.1. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
2. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.2. Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1. Persyaratan Keanggotaan

Ketentuan mengenai persyaratan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara baik dan efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis Perseroan.
6. Berasal dari luar Perseroan dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan.
 - c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - d. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
 - e. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Struktur Keanggotaan

Struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko, antara lain:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang.

2.2.3. Masa Jabatan

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama pada 1 (satu) Perusahaan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perusahaan untuk memberhentikannya sewaktu – waktu.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena: Masa jabatannya berakhir; Meninggal dunia; Mengundurkan diri; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

2.3. Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang baru ditujukan agar para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif.

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk :
 - a. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan;
 - c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (selected talent) untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (nominated talent) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan kepada RUPS;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS;
 - e. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perusahaan;
 - f. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - g. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - h. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perusahaan;
 - i. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi Perusahaan mengenai struktur organisasi Perusahaan.
4. Komite Manajemen Risiko bertugas untuk :
 - a. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;

3.2. Wewenang

Dalam melakukan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi bisnis Perseroan sesuai bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3. Kewajiban

Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya di antaranya:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.
2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Rencana kerja tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko, paling sedikit memuat telaahan dan kajian yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini untuk :
 - a. Memastikan adanya pemantauan diterapkannya prinsip – prinsip Manajemen Risiko;
 - b. Memastikan adanya kajian terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip Kajian Risiko;
 - c. Memastikan ketaatan perusahaan pada aturan–aturan legal dan etika, serta telah adanya prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
5. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dibebankan kepada Perseroan.

3.4. Kode Etik

Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko sudah tidak menjabat lagi.
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

BAB IV

RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap Triwulan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dapat mengundang satuan/unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko. Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.2. Pertanggungjawaban

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya (jika diperlukan).
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait (jika diperlukan). Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.
2. Laporan yang dibuat oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko harus ditandatangani minimal oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko.

4.3. Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dan masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dilakukan secara *self assessment* yang secara umum ditentukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini.

2. Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko dan masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun.

BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Manajemen Risiko ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 24 Januari 2025
DEWAN KOMISARIS
PT PLN ENERGI GAS**



**DEDI BUDI UTOMO
KOMISARIS UTAMA**



**BAYU SATRIA PRATAMA
KOMISARIS 
KETUA KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI DAN KOMITE MANAJEMEN
RISIKO**